



SALINAN

BUPATI SINJAI
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SINJAI
NOMOR 15 TAHUN 2017

TENTANG

PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN PETANI, NELAYAN DAN
PEMBUDIDAYAAN IKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SINJAI,

- Menimbang : a. bahwa Kabupaten Sinjai adalah daerah agraris dan maritim merupakan daerah yang sebagian besar penduduknya hidup dari hasil pertanian dan perikanan;
- b. bahwa pembangunan pertanian merupakan prioritas utama bagi Kabupaten Sinjai sebagaimana tercantum dalam Rencana Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sinjai yang menetapkan visi Kabupaten Sinjai sebagai pusat Agribisnis terkemuka yang berdaya saing global;
- c. bahwa Petani, Nelayan dan Pembudidaya Ikan sebagai pelaku utama dalam mencapai keberhasilan pembangunan pertanian dan berkontribusi bagi kelangsungan pemenuhan kebutuhan pangan saat ini masih banyak yang belum berdaya dan mendapatkan upaya perlindungan dan pemberdayaan yang sistematis dan berkelanjutan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani, Nelayan dan Pembudidaya Ikan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 1822);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3467);

5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3478);
7. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 241, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4043);
8. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739);
9. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
10. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 338, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5619);
11. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5068);
12. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
13. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);

14. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5433);
15. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan dan Petambak Garam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5870);
16. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
17. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 195);
18. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 40 Tahun 2015 tentang Fasilitas Asuransi Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1063);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
20. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 18 Tahun 2016 tentang Jaminan Perlindungan Atas Resiko kepada Nelayan, Pembudidaya Ikan dan petambak Garam (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 907);
21. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Sinjai (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2010 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 5, tambahan lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 5), sebagaimana telah diubah dengan peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan keuangan Daerah (Lembaga Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 68);
22. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2013 Nomor 3; Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 45);

23. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 93);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SINJAI
dan
BUPATI SINJAI

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN PETANI, NELAYAN DAN PEMBUDIDAYAAN IKAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sinjai.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Sinjai.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6. Petani adalah warga negara Indonesia perseorangan dan/atau beserta keluarganya yang melakukan Usaha Tani di bidang tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan/atau peternakan.
7. Pekebun adalah perorangan Warga Negara Indonesia atau korporasi yang melakukan usaha perkebunan.
8. Peternak adalah perorangan Warga Negara Indonesia atau korporasi yang melakukan usaha peternakan.
9. Nelayan adalah perorangan Warga Negara Indonesia atau korporasi yang mata pencahariannya atau kegiatan usahanya melakukan penangkapan ikan.
10. Pembudidaya adalah perorangan Warga Negara Indonesia atau korporasi yang melakukan usaha pertanian, kelautan dan perikanan.
11. Pembudidaya Ikan adalah perorangan Warga Negara Indonesia atau korporasi yang melakukan usaha budidaya ikan air tawar, ikan air laut dan ikan air payau.
12. Pelaku utama adalah masyarakat di dalam dan disekitar kawasan hutan, petani, pekebun, peternak, nelayan, pembudidaya beserta keluarga intinya.

13. Pertanian adalah kegiatan untuk mengelola lahan dan agroekosistem yang dilakukan dengan bantuan teknologi, modal, tenaga kerja, dan manajemen, yang mencakup tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan/atau peternakan.
14. Perikanan adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan dan lingkungannya mulai dari praproduksi, produksi, pengolahan sampai dengan pemasaran yang dilaksanakan dalam suatu sistem bisnis perikanan.
15. Penyuluh adalah perorangan warga negara Indonesia yang melakukan kegiatan penyuluhan baik penyuluh PNS, penyuluh swasta, maupun penyuluh swadaya
16. Penyuluhan Pertanian dan Perikanan yang selanjutnya di sebut Penyuluhan adalah proses pembelajaran bagi pelaku utama serta pelaku usaha agar mereka mau dan mampu menolong dan mengorganisasikan dirinya dalam mengakses informasi pasar, teknologi, permodalan, dan sumberdaya lainnya, sebagai upaya untuk meningkatkan produktifitas, efisiensi usaha, pendapatan, dan kesejahteraannya serta meningkatkan kesadaran dalam pelestarian fungsi lingkungan hidup.
17. Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam komunitas alam lingkungannya yang tidak dapat dipisahkan antara yang satu dan yang lainnya.
18. Kawasan hutan adalah wilayah tertentu yang ditetapkan oleh Pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap.
19. Sarana produksi yang selanjutnya disebut Saprodi adalah bahan-bahan yang digunakan oleh petani, pembudidaya ikan dan nelayan dalam proses produksi berupa benih/bibit, pupuk, pestisida dan pakan.
20. Pestisida adalah semua bahan kimia yang digunakan oleh petani- nelayan dalam memberantas hama penyakit dan gulma.
21. Perlindungan Petani, Nelayan dan Pembudidaya ikan adalah segala upaya untuk membantu petani, Nelayan dan Pembudidaya Ikan menghadapi permasalahan kesulitan memperoleh prasarana dan sarana produksi, ketersediaan lahan, kepastian usaha, risiko harga, kegagalan panen, praktik ekonomi biaya tinggi, dan perubahan iklim.
22. Pemberdayaan Petani, Nelayan dan pembudidaya ikan adalah segala upaya untuk mengubah pola pikir ke arah yang lebih maju, peningkatan kemampuan usaha tani, Nelayan dan pembudidaya, penumbuhan dan penguatan kelembagaan petani, nelayan dan pembudidaya ikan guna meningkatkan kesejahteraan petani, nelayan dan pembudidaya ikan.
23. Usaha Tani adalah kegiatan dalam bidang pertanian, mulai dari sarana produksi, pemeliharaan, produksi/budidaya, penanganan pascapanen, pemasaran hasil, dan/atau jasa penunjang untuk mencapai kedaulatan dan kesejahteraan yang bermartabat.
24. Usaha Nelayan adalah campur tangan manusia terhadap alam dalam bidang perikanan mulai dari budi daya, sarana produksi, penanganan pasca panen dan pemasaran hasil dan/atau jasa – jasa penunjang untuk mencapai kedaulatan dan kesejahteraan yang bermartabat.
25. Usaha Pembudidaya Ikan adalah Kegiatan perorangan Warga Negara Indonesia atau korporasi yang melakukan usaha budidaya ikan air tawar, ikan air laut dan ikan air payau mulai dari sarana produksi, pemeliharaan, produksi/budidaya, penanganan pascapanen, pemasaran hasil, dan/atau jasa penunjang untuk mencapai kedaulatan dan kesejahteraan yang bermartabat.
26. Komoditas Pertanian adalah hasil dari usaha tani tanaman pangan, hortikultura, peternakan dan perkebunan yang dapat diperdagangkan, disimpan dan/atau dipertukarkan.

27. Komoditas Nelayan adalah hasil dari usaha nelayan yang dapat diperdagangkan, disimpan dan/atau dipertukarkan.
28. Komoditas Budidaya Ikan adalah hasil dari usaha Budidaya ikan yang dapat diperdagangkan, disimpan dan/atau dipertukarkan.
29. Pelaku Usaha adalah setiap orang atau badan usaha yang melakukan usaha di bidang sarana produksi pertanian, Nelayan, Pembudidaya Ikan pengolahan dan pemasaran hasil pertanian dan Perikanan, serta jasa penunjang pertanian dan Perikanan yang berkedudukan di wilayah hukum Kabupaten Sinjai, Indonesia.
30. Kelembagaan Petani, Nelayan dan Pembudidaya Ikan adalah lembaga yang ditumbuhkembangkan dari, oleh, dan untuk petan, Nelayan dan Pembudidaya Ikan guna memperkuat dan memperjuangkan kepentingan bersama.
31. Kelompok Tani adalah lembaga yang ditumbuhkembangkan dari, oleh, dan untuk Petani yang terdiri dari sejumlah Petani guna memperjuangkan kepentingan anggotanya yang pembentukannya ditetapkan oleh peraturan yang berlaku.
32. Kelompok Nelayan adalah lembaga yang ditumbuhkembangkan dari, oleh, dan untuk Nelayan yang terdiri dari sejumlah Nelayan guna memperjuangkan kepentingan anggotanya yang pembentukannya ditetapkan oleh peraturan yang berlaku.
33. Kelompok Pembudidaya adalah lembaga yang ditumbuhkembangkan dari, oleh, dan untuk Pembudidaya yang terdiri dari sejumlah Pembudidaya guna memperjuangkan kepentingan anggotanya yang pembentukannya ditetapkan oleh peraturan yang berlaku.
34. Gabungan Kelompok Tani, yang selanjutnya disebut Gapoktan, adalah kumpulan beberapa kelompok tani yang bergabung dan bekerjasama untuk meningkatkan skala ekonomi dan efisiensi usaha.
35. Gabungan Kelompok Perikanan atau yang disebut Gapokkan adalah kumpulan atau gabungan dari kelompok-kelompok perikanan dari beberapa bidang yang mempunyai tujuan yang sama.
36. Asosiasi adalah kumpulan dari Petani, Nelayan, kelompok tani, kelompok nelayan, Pembudidaya ikan, Gapoktan dan/atau Gapokkan.
37. Kelembagaan Ekonomi Petani, Nelayan dan Pembudidaya Ikan adalah lembaga yang melaksanakan kegiatan usaha Petani, Nelayan dan Pembudidaya Ikan yang dibentuk oleh, dari, dan untuk Petani, Nelayan dan Pembudidaya ikan, guna meningkatkan produktivitas dan efisiensi usaha tani, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
38. Badan Usaha Milik Petani, Nelayan dan Pembudidaya ikan adalah badan usaha berbentuk koperasi atau badan usaha lainnya yang dimiliki oleh Petani, Nelayan dan Pembudidaya Ikan.
39. Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat atau dari pihak lain dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kembali dalam bentuk kredit dan/atau bentuk-bentuk lainnya.
40. Lembaga Pembiayaan Petani, Nelayan dan pembudidaya Ikan adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana atau barang modal untuk memfasilitasi serta membantu Petani, Nelayan dan Pembudidaya ikan dalam melakukan usaha.
41. Asuransi Pertanian dan Perikanan adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih, dengan mana pihak penanggung mengikatkan diri pada perjanjian dengan Petani, Nelayan dan Pembudidaya Ikan dengan menerima premi asuransi untuk memberikan penggantian pada Petani, Nelayan dan Pembudidaya Ikan sesuai risiko yang dipertanggungkan.

42. Rencana Defenitif Kelompok yang selanjutnya disingkat RDK adalah merupakan rencana kerja usaha tani, Nelayan dan Pembudidaya Ikan yang memuat rincian kegiatan kelompok tani, Nelayan dan Pembudidaya Ikan dalam satu tahun.
43. Rencana Defenitif Kebutuhan Kelompok yang selanjutnya disingkat RDKK adalah merupakan pesanan kelompok tani kepada GAPOKTAN dan GAPOKKAN atau lembaga lain, yang berisi tentang rincian kebutuhan sarana produksi.
44. Tudang Sipulung adalah wadah rembuk tani dan nelayan sebagai manifestasi kearifan lokal dalam rangka memusyawarahkan usaha tani, nelayan dan budidaya Ikan yang akan dilaksanakan.
45. Orang adalah orang perorangan atau badan, baik yang berbentuk badan hukum maupun tidak.
46. Badan usaha adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik Negara, atau Badan Usaha Milik Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
47. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

BAB II ASAS, TUJUAN, DAN LINGKUP PENGATURAN

Bagian Kesatu Asas Pemberdayaan Petani, Nelayan dan Pembudidaya Ikan

Pasal 2

Pemberdayaan Petani, Nelayan dan Pembudidaya Ikan berdasarkan asas :

- a. kemandirian;
- b. kedaulatan;
- c. kebermanfaatan;
- d. kebersamaan;
- e. keterpaduan;
- f. keterbukaan;
- g. efesiensi;
- h. berkelanjutan;
- i. kesejahteraan;
- j. kearifan lokal; dan
- k. kelestarian fungsi lingkungan hidup.

Bagian Kedua Tujuan Pemberdayaan Petani, Nelayan dan Pembudidaya Ikan

Pasal 3

Pemberdayaan Petani, Nelayan dan Pembudidaya Ikan bertujuan untuk:

- a. meningkatkan kemandirian petani, nelayan dan pembudidaya ikan dalam rangka mewujudkan taraf kesejahteraan, kualitas, dan kelangsungan hidup yang lebih baik;

- b. menyediakan sarana dan prasarana pertanian dan perikanan yang dibutuhkan dalam mengembangkan usaha tani, nelayan dan pembudidaya ikan;
- c. menumbuhkembangkan kelembagaan pembiayaan pertanian dan perikanan yang melayani kepentingan usaha tani, nelayan dan pembudidaya ikan; dan
- d. meningkatkan kemampuan dan kapasitas petani dan nelayan dan pembudidaya ikan serta kelembagaan petani, nelayan dan pembudidaya ikan dalam menjalankan usahanya yang produktif, maju, moderen, berdaya saing, mempunyai pangsa pasar dan berkelanjutan.

Bagian Ketiga
Lingkup Pengaturan

Pasal 4

Lingkup Pengaturan Pemberdayaan Petani, Nelayan dan Pembudidaya Ikan meliputi :

- a. perencanaan;
- b. perlindungan Petani, Nelayan dan Pembudidaya Ikan;
- c. pemberdayaan Petani, Nelayan dan Pembudidaya Ikan;
- d. pembiayaan;
- e. pengawasan; dan
- f. peran serta masyarakat.

BAB III
PERENCANAAN

Pasal 5

- (1) Perencanaan pemberdayaan Petani, Nelayan dan Pembudidaya Ikan dilakukan secara sistematis, terpadu, terarah, menyeluruh, transparan dan akuntabel.
- (2) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) perlu memperhatikan:
 - a. kondisi iklim dan/atau agroklimat pada setiap wilayah;
 - b. daya dukung sumber daya alam dan lingkungan;
 - c. kebutuhan prasarana dan sarana produksi pertanian dan perikanan;
 - d. kebutuhan teknis, ekonomi, kelembagaan dan budaya setempat;
 - e. perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sesuai; dan
 - f. jumlah petani, nelayan dan pembudidaya ikan.
- (3) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian yang integral dari :
 - a. rencana pembangunan daerah;
 - b. rencana pembangunan pertanian dan perikanan; dan
 - c. rencana anggaran dan pendapatan belanja daerah.
- (4) Perencanaan pemberdayaan Petani, Nelayan dan Pembudidaya Ikan, paling rendah memuat strategi dan kebijakan.

Pasal 6

- (1) Strategi dan kebijakan pemberdayaan petani, nelayan dan pebudidaya ikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 meliputi :
 - a. menyusun rancangan tata tanam dan pola tanam sesuai dengan tingkah laku iklim pada setiap wilayah;
 - b. menyusun rancangan penentuan jenis komoditas dan varietasnya sesuai dengan daya dukung sumber daya lahan dan peluang pasar;
 - c. menyusun rancangan kebutuhan sarana produksi Pertanian dan perikanan untuk masing-masing komoditas sesuai jumlah, jenis dan waktu penggunaannya; dan
 - d. rancangan teknis pengelolaan usaha tani, nelayan dan pembudidaya ikan yang lebih menguntungkan.

- (2) Strategi dan kebijakan pemberdayaan Petani, Nelayan dan Pembudidaya Ikan dilakukan:
 - a. dirancang dan dirumuskan dalam pertemuan antara pemerintah daerah bersama Petani, Nelayan dan Pembudidaya Ikan yang selanjutnya disebut Tudang Sipulung difasilitasi oleh Pemerintah Daerah; dan
 - b. pertemuan Tudang Sipulung dilaksanakan minimal sekali setiap tahun dengan teknis pelaksanaannya menjadi kewenangan dan tanggung jawab Perangkat Daerah yang berwenang.

Pasal 7

- (1) Strategi dan kebijakan pemberdayaan Petani, Nelayan dan Pembudidaya Ikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ditetapkan oleh Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya dengan memperhatikan asas dan tujuan pemberdayaan Petani, Nelayan dan Pembudidaya Ikan.

- (2) Dalam menetapkan kebijakan pemberdayaan petani, nelayan dan pembudidaya ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah mempertimbangkan :
 - a. pemberdayaan Petani, Nelayan dan Pembudidaya Ikan dilaksanakan selaras dengan program pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh Kementerian/Lembaga Non Kementerian terkait lainnya; dan
 - b. pemberdayaan Petani, Nelayan dan Pembudidaya Ikan dapat dilaksanakan oleh masyarakat dan/atau pemangku kepentingan lainnya sebagai mitra Pemerintah dan Pemerintah Daerah.

Pasal 8

Hasil kesepakatan Tudang Sipulung yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 diimplementasikan kepada kelompok tani, nelayan dan pembudidaya ikan di masing-masing Desa, yang selanjutnya kelompok tani dan nelayan menyusun RDK dan RDKK.

Pasal 9

- (1) Penyusunan dan penetapan RDK sudah harus dilakukan sebelum agenda penyusunan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara dan Raperda tentang APBD dilaksanakan setiap tahunnya, agar dapat menjadi rujukan kebijakan pemberdayaan Petani, Nelayan dan Pembudidaya Ikan dalam sistem penganggaran APBD Kabupaten Sinjai.
- (2) Penyusunan dan penetapan RDK dilakukan oleh Kelompok Tani, Nelayan, Pembudidaya Ikan dan/atau Gapoktan dan Gapokkan yang didampingi oleh PPL yang disetujui oleh kepala desa/lurah.

BAB IV

PERLINDUNGAN PETANI, NELAYAN DAN PEMBUDIDAYA IKAN

Pasal 10

Strategi perlindungan Petani, Nelayan dan Pembudidaya Ikan dilakukan melalui fasilitasi :

- a. prasarana dan sarana produksi pertanian dan perikanan;
- b. kepastian usaha;
- c. harga komoditas pertanian dan perikanan;
- d. penghapusan praktek ekonomi biaya tinggi;
- e. ganti rugi gagal panen akibat kejadian luar biasa;
- f. asuransi pertanian dan perikanan; dan
- g. pembangunan sistem peringatan dini dan penanganan dampak perubahan iklim.

Pasal 11

Pemerintah Daerah dapat memberikan perlindungan kepada Petani, Nelayan dan Pembudidaya Ikan sesuai kewenangannya.

Bagian Kesatu

Prasarana dan Sarana Produksi Pertanian dan perikanan

Paragraf 1

Prasarana Pertanian dan perikanan

Pasal 12

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi ketersediaan prasarana pertanian dan perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a.
- (2) Prasarana pertanian dan perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain meliputi :
 - a. jalan usaha tani, jalan produksi, dan jalan desa;
 - b. dam pengendali, jaringan irigasi dan embung;
 - c. pergudangan dan pasar; dan
 - d. dermaga dan tempat pelelangan ikan.

Pasal 13

Selain yang disediakan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, pelaku usaha dapat menyediakan prasarana pertanian dan perikanan yang dibutuhkan petani, nelayan dan pembudidaya ikan.

Pasal 14

Petani, Nelayan dan Pembudidaya Ikan berkewajiban memelihara prasarana pertanian dan perikanan yang telah dibangun oleh Pemerintah Daerah sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2).

Paragraf 2

Sarana Produksi Pertanian dan Perikanan

Pasal 15

- (1) Pemerintah Daerah dapat menyediakan sarana produksi pertanian dan Perikanan yang tepat waktu, tepat jumlah dan tepat jenis dan harga yang terjangkau bagi Petani, Nelayan dan Pembudidaya Ikan.
- (2) Sarana produksi pertanian dan perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling rendah meliputi :
 - a. penyediaan benih/bibit, pupuk, obat-obatan dan lain-lain sesuai dengan standar mutu; dan
 - b. penyediaan alat dan mesin pertanian dan perikanan sesuai standar mutu dan kondisi spesifik lokasi.
- (3) Penyediaan sarana produksi pertanian dan perikanan diutamakan dengan menggunakan sarana produksi lokal.
- (4) Pemerintah daerah mendorong Petani, Nelayan dan Pembudidaya Ikan untuk menghasilkan sarana produksi pertanian yang berkualitas untuk kebutuhan sendiri dan/atau terbatas dalam 1 (satu) kelompok.

Pasal 16

Dalam hal penyediaan sarana produksi pertanian dan perikanan berupa benih/bibit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf a, Pemerintah Daerah memfasilitasi dan bertanggung jawab atas:

- a. pembinaan kelompok penangkar benih/bibit yang sudah ada;
- b. mewujudkan pembangunan dan pengembangan perbenihan yang berbasis teknologi; dan/atau
- c. pembuatan dan pengembangan benih/bibit pertanian dan perikanan dengan model demonstrasi benih/bibit unggul disetiap kelompok tani, kelompok nelayan dan kelompok pembudidaya ikan yang hasil produksinya dapat diproses menjadi benih/bibit.

Pasal 17

Benih dan bibit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf a, huruf b dan huruf c berupa:

- a. benih/bibit tanaman bahan makanan dan hortikultura;
- b. benih/bibit ternak;
- c. benih/bibit tanaman perkebunan dan kehutanan; dan
- d. benih/bibit Ikan dan Rumput Laut.

Pasal 18

Selain merupakan tanggung jawab Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, pelaku usaha dapat menyediakan sarana produksi pertanian dan perikanan yang dibutuhkan Petani, Nelayan dan Pembudidaya Ikan.

Pasal 19

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan subsidi benih atau bibit tanaman, bibit atau bakalan ternak, bibit Ikan, pupuk dan/atau alat dan mesin pertanian dan perikanan sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Pemberian subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasari pertimbangan tepat guna, tepat sasaran, tepat waktu, tepat lokasi, tepat mutu dan tepat jumlah.

Bagian Kedua Kepastian Usaha

Pasal 20

Untuk menjamin kepastian usaha tani, nelayan dan pembudidaya ikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b, Pemerintah Daerah dapat:

- a. menetapkan kawasan usaha tani, nelayan dan pembudidaya ikan berdasarkan kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan;
- b. memberikan jaminan pemasaran hasil pertanian dan perikanan kepada Petani, Nelayan dan Pembudidaya Ikan yang melaksanakan usaha tani dan usaha perikanan sebagai program Pemerintah; dan
- c. mewujudkan fasilitas pendukung pasar hasil pertanian dan perikanan.

Pasal 21

Untuk menetapkan kawasan usaha tani dan usaha perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf a, Pemerintah Daerah menetapkan :

- a. zonasi lahan pertanian dan Perikanan; dan
- b. pengwilayahan komoditas.

Pasal 22

- (1) Jaminan pemasaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf b, merupakan hak Petani, Nelayan dan Pembudidaya Ikan untuk mendapatkan penghasilan yang seharusnya diperoleh.
- (2) Jaminan pemasaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui :
 - a. melakukan pembelian secara langsung;
 - b. menampung hasil usaha tani, Nelayan dan Pembudidaya Ikan; dan
 - c. menyediakan akses pasar.

Pasal 23

Untuk mewujudkan fasilitas pendukung pasar hasil pertanian dan Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf c, Pemerintah Daerah dapat membangun, mengembangkan dan mengelola terminal agribisnis.

Pasal 24

Perwujudan mengenai kepastian usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, Pasal 22 dan Pasal 23 dapat dilakukan dengan memperhatikan asas dan tujuan pemberdayaan Petani, Nelayan dan Pembudidaya Ikan, serta tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Harga Komoditas Pertanian dan Perikanan

Pasal 25

- (1) Pemerintah Daerah berusaha menciptakan kondisi yang menghasilkan harga komoditas pertanian dan perikanan yang menguntungkan bagi Petani, Nelayan dan Pembudidaya Ikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c.
- (2) Usaha Pemerintah Daerah untuk menciptakan kondisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan menetapkan:
 - a. persyaratan administrasi dan standar mutu;
 - b. struktur pasar produk pertanian dan perikanan yang berimbang; dan
 - c. dana penyangga harga pangan.
- (3) Dalam hal Pemerintah Daerah menetapkan dana penyangga harga pangan disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.

Bagian Keempat
Penghapusan Praktik Ekonomi Biaya Tinggi

Pasal 26

Penghapusan praktik ekonomi biaya tinggi sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 huruf d dilakukan dengan menghapuskan berbagai pungutan yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima
Ganti Rugi Gagal Panen Akibat Kejadian Luar Biasa

Pasal 27

- (1) Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya dapat memberikan bantuan ganti rugi gagal panen akibat kejadian luar biasa sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 huruf e sesuai dengan kemampuan keuangan Pemerintah Daerah.
- (2) Untuk menghitung bantuan ganti rugi gagal panen akibat kejadian luar biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berkewajiban :
 - a. menentukan jenis tanaman dan menghitung luas tanam yang rusak;
 - b. menentukan jenis dan menghitung ternak yang mati;
 - c. menentukan jenis dan menghitung komoditas perikanan yang mati; dan
 - d. menetapkan besaran ganti rugi tanaman, ternak dan komoditas perikanan.

Bagian Keenam
Asuransi Pertanian dan Perikanan

Pasal 28

- (1) Pemerintah Daerah dapat melindungi usaha petani dan nelayan dalam bentuk asuransi pertanian dan perikanan.

- (2) Asuransi pertanian dan perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk melindungi Petani, Nelayan dan Pembudidaya Ikan dari kerugian gagal panen akibat :
- a. bencana alam;
 - b. ledakan organisme pengganggu tumbuhan;
 - c. wabah penyakit menular;
 - d. perubahan iklim global;
 - e. pencemaran lingkungan;
 - f. hilang atau rusaknya sarana penangkapan ikan dan pembudidayaan ikan; dan/atau
 - g. kecelakaan kerja atau kehilangan jiwa bagi nelayan.

Pasal 29

- (1) Pemerintah Daerah dapat menugaskan dan memfasilitasi Badan Usaha Milik Negara dan/atau Badan Usaha Milik Daerah dibidang asuransi untuk melaksanakan asuransi pertanian dan perikanan.
- (2) Asuransi pertanian dan perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 30

Pemerintah Daerah mendorong setiap Petani, Nelayan dan Pembudidaya Ikan menjadi peserta asuransi pertanian dan perikanan.

Pasal 31

Ketentuan mengenai asuransi pertanian dan perikanan serta tata cara pembayaran premi untuk Petani, Nelayan dan Pembudidaya Ikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 dan Pasal 29 diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Ketujuh

Pembangunan Sistem Peringatan Dini Dampak Perubahan Iklim

Pasal 32

Pemerintah Daerah membangun sistem peringatan dini dan penanganan dampak perubahan iklim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf g.

Pasal 33

- (1) Pemerintah Daerah melakukan prakiraan iklim untuk mengantisipasi terjadinya gagal panen.
- (2) Pemerintah Daerah mengantisipasi terjadinya gagal panen dengan malakukan:
- a. peramalan ledakan organisme pengganggu tumbuhan dan/atau penyakit hewan menular;
 - b. upaya penanganan terhadap hasil prakiraan iklim dan peramalan ledakan organisme pengganggu tumbuhan dan/atau wabah penyakit menular; dan
 - c. antisipasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan dengan penyebarluasan informasi dan hasil prakiraan iklim, hasil peramalan ledakan organisme pengganggu tumbuhan dan/atau wabah penyakit hewan menular.

BAB V
PEMBERDAYAAN PETANI, NELAYAN DAN PEMBUDIDAYA IKAN

Pasal 34

Strategi pemberdayaan Petani, nelayan dan pembudidaya ikan dilakukan melalui :

- a. pendidikan dan pelatihan;
- b. penyuluhan dan pendampingan;
- c. pengembangan sistem dan sarana pemasaran hasil pertanian dan perikanan;
- d. konsolidasi lahan pertanian dan perikanan
- e. penyediaan fasilitas pembiayaan dan permodalan;
- f. kemudahan akses ilmu pengetahuan, teknologi dan informasi; dan
- g. penguatan kelembagaan Petani, nelayan dan pembudidaya ikan.

Pasal 35

Pemberdayaan Petani, nelayan dan pembudidaya ikan dilakukan untuk memajukan dan mengembangkan pola pikir petani, meningkatkan usaha tani, menumbuhkan dan menguatkan kelembagaan Petani, nelayan dan pembudidaya ikan agar mampu mandiri dan berdaya saing.

Pasal 36

Pemerintah Daerah bertanggungjawab atas pemberdayaan Petani, nelayan dan pembudidaya ikan sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 37

- (1) Pemerintah Daerah melakukan koordinasi dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pemberdayaan Petani, nelayan dan pembudidaya ikan.
- (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk melaksanakan strategi pemberdayaan petani dan nelayan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36.

Bagian Kesatu
Pendidikan dan Pelatihan

Pasal 38

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan pendidikan dan pelatihan kepada Petani, Nelayan dan Pembudidaya Ikan.
- (2) Pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain berupa :
 - a. pengembangan program pelatihan dan pemagangan;
 - b. pemberian dukungan dana bagi petani untuk mendapatkan pendidikan dibidang pertanian dan perikanan; dan/atau
 - c. pengembangan pelatihan kewirausahaan dibidang agribisnis.

Pasal 39

- (1) Pemerintah Daerah meningkatkan keahlian dan keterampilan Petani, Nelayan dan Pembudidaya Ikan melalui pendidikan dan pelatihan secara berkelanjutan.
- (2) Pemerintah Daerah, Badan dan/atau Lembaga yang terakreditasi dapat memberikan pendidikan dan pelatihan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Pasal 40

Petani, Nelayan dan Pembudidaya Ikan yang telah ditingkatkan keahlian dan keterampilannya melalui pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 wajib melakukan tata cara budidaya, penanganan dan pemasaran yang baik sesuai dengan petunjuk pelaksanaannya.

Pasal 41

Pelaku usaha dalam pemberdayaan Petani, Nelayan dan Pembudidaya Ikan dapat menyelenggarakan:

- a. pendidikan formal dan non formal; dan
- b. pelatihan dan pemagangan.

Pasal 42

Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan dilakukan dengan memperhatikan asas dan tujuan pemberdayaan Petani, Nelayan dan Pembudidaya Ikan serta tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Penyuluhan dan Pendampingan

Pasal 43

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi penyuluhan dan pendampingan kepada Petani, Nelayan dan Pembudidaya Ikan.
- (2) Penyediaan penyuluh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling rendah 1 (satu) orang penyuluh dalam 1 (satu) desa.
- (3) Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh penyuluh pertanian dan perikanan.
- (4) Penyuluhan dan pendampingan antara lain agar Petani, Nelayan dan Pembudidaya Ikan dapat melakukan :
 - a. tata cara budi daya, pengolahan dan pemasaran yang baik;
 - b. analisis kelayakan usaha yang menguntungkan; dan
 - c. kemitraan dengan pelaku usaha.

Pasal 44

- (1) Penyuluh pertanian dan perikanan di dalam melakukan penyuluhan dan pendampingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43, dilakukan dengan sistem latihan dan kunjungan minimal 2 (dua) minggu sekali setiap kelompok tani, nelayan dan pembudidaya ikan dalam wilayah kerjanya.

- (2) Penyuluh pertanian dan perikanan dan/atau lembaga penyuluh pertanian dan perikanan dilarang melakukan penyuluhan yang tidak sesuai dengan materi, metode dan mekanisme kerja penyuluhan pertanian dan perikanan yang telah ditetapkan.
- (3) Penyuluhan dan pendampingan Pertanian dan Perikanan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Pemasaran Hasil Pertanian dan Perikanan

Pasal 45

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pemberdayaan Petani, Nelayan dan Pembudidaya Ikan melalui pemasaran hasil pertanian dan perikanan.
- (2) Pemasaran hasil pertanian dan perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibangun, dikelola dan dikembangkan dengan :
 - a. mewujudkan pasar hasil pertanian yang memenuhi standar keamanan pangan, sanitasi serta memperhatikan ketertiban umum;
 - b. mewujudkan terminal agribisnis dan/atau sub terminal agribisnis;
 - c. mewujudkan fasilitas pendukung pasar hasil pertanian dan perikanan;
 - d. memfasilitasi pengembangan pasar hasil pertanian dan perikanan yang dimiliki oleh kelompok tani dan/atau koperasi di daerah produksi komoditas pertanian dan perikanan;
 - e. mengembangkan pola kemitraan usaha tani dan nelayan yang saling menguntungkan;
 - f. mengembangkan sistem pemasaran dan promosi hasil pertanian dan perikanan;
 - g. mengembangkan pasar lelang; dan
 - h. menyediakan informasi pasar.

Pasal 46

- (1) Petani, Nelayan dan Pembudidaya Ikan dapat melakukan kemitraan usaha dengan pelaku usaha dalam memasarkan hasil pertanian dan perikanan.
- (2) Pelaku usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang melakukan kemitraan usaha yang merugikan Petani, Nelayan dan Pembudidaya Ikan.

Pasal 47

- (1) Transaksi jual beli komoditas pertanian dan perikanan di terminal agribisnis dan/atau sub terminal agribisnis dapat dilakukan melalui mekanisme pelelangan.
- (2) Dalam mekanisme pelelangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) penyelenggaraan pelelangan wajib menetapkan harga awal yang menguntungkan Petani, Nelayan dan Pembudidaya Ikan.
- (3) Penyelenggara, mekanisme dan penetapan harga awal pelelangan komoditas pertanian dan perikanan diatur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 48

- (1) Komoditas pertanian dan perikanan yang dipasarkan harus memenuhi standar mutu yang ditetapkan.
- (2) Pemerintah Daerah menetapkan standar mutu untuk setiap jenis komoditas pertanian dan perikanan sesuai kewenangannya.
- (3) Setiap petani wajib memenuhi standar mutu yang ditetapkan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai standar mutu komoditas pertanian dan perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati

Pasal 49

Pemerintah Daerah menyelenggarakan promosi dan sosialisasi pentingnya mengkomsumsi komoditas pertanian dan perikanan yang memenuhi standar mutu.

Bagian Keempat Konsolidasi Lahan Pertanian dan Perikanan

Pasal 50

- (1) Konsolidasi lahan pertanian dan perikanan sebagaimana dimaksud merupakan penataan kembali penggunaan dan pemanfaatan lahan sesuai dengan potensi dan rencana tata ruang wilayah untuk kepentingan lahan pertanian dan perikanan.
- (2) Konsolidasi lahan pertanian dan perikanan diutamakan untuk menjamin luasan lahan pertanian dan perikanan bagi petani, nelayan dan pembudidaya ikan agar mencapai tingkat kehidupan yang layak.
- (3) Konsolidasi dilakukan melalui:
 - a. pengendalian alih fungsi lahan pertanian dan perikanan; dan
 - b. pemanfaatan lahan pertanian dan perikanan yang terlantar.

Pasal 51

- (1) Selain konsolidasi lahan pertanian dan perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50, Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya dapat melakukan perluasan lahan pertanian dan perikanan melalui penetapan lahan terlantar yang potensial sebagai lahan pertanian dan perikanan.
- (2) Perluasan lahan pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima Fasilitas Pembiayaan dan Permodalan

Pasal 52

- (1) Pemerintah Daerah dapat memfasilitasi pembiayaan dan permodalan usaha tani, nelayan dan pembudidaya ikan.

- (2) Fasilitas pembiayaan dan permodalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan :
 - a. pemberian bantuan penguatan modal bagi petani, nelayan dan pembudidaya ikan sesuai kebutuhan;
 - b. pemberian subsidi bunga kredit program pertanian dan perikanan; dan
 - c. pemanfaatan tanggungjawab sosial perusahaan serta program kemitraan dan bina lingkungan.
- (3) Pemberian bantuan pembiayaan dan permodalan, sebagaimana dimaksud ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Keenam
Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi

Pasal 53

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan kemudahan akses ilmu pengetahuan, teknologi dan informasi.
- (2) Kemudahan akses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. penyebarluasan ilmu pengetahuan dan teknologi;
 - b. kerja sama alih teknologi; dan
 - c. penyediaan fasilitas bagi petani, nelayan dan pembudidaya ikan untuk mengakses ilmu pengetahuan, teknologi dan informasi.
- (3) Penyediaan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit berupa :
 - a. harga komoditas pertanian dan perikanan;
 - b. peluang dan tantangan pasar;
 - c. prakiraan iklim dan ledakan organisme pengganggu tumbuhan dan/atau wabah penyakit hewan menular;
 - d. pendidikan, pelatihan dan penyuluhan; dan
 - e. pemberian subsidi dan bantuan modal.
- (4) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus akurat serta dapat diakses dengan mudah dan cepat oleh Petani, Nelayan dan Pembudidaya Ikan, pelaku usaha dan/atau masyarakat.

Bagian Ketujuh
Penguatan Kelembagaan

Pasal 54

- (1) Pemerintah Daerah dapat mendorong dan memfasilitasi terbentuknya kelembagaan.
- (2) Kelembagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari kelembagaan Petani, Nelayan dan Pembudidaya Ikan dan kelembagaan ekonomi Petani, Nelayan dan Pembudidaya Ikan.
- (3) Pembentukan kelembagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan perpaduan dari budaya, norma, nilai dan kearifan lokal Petani, Nelayan dan Pembudidaya Ikan.

Pasal 55

- (1) Kelembagaan Petani, Nelayan dan Pembudidaya Ikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (2) terdiri atas :
 - a. kelompok tani dan nelayan;
 - b. GAPOKTAN;
 - c. GAPOKKAN; dan
 - d. asosiasi.
- (2) Kelembagaan ekonomi Petani, Nelayan dan Pembudidaya Ikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (2) berupa Badan Usaha Milik Petani, Nelayan dan Pembudidaya Ikan.

Pasal 56

Petani, Nelayan dan Pembudidaya Ikan berkewajiban bergabung dan berperan aktif dalam kelembagaan Petani, Nelayan dan Pembudidaya Ikan dan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1).

Paragraf 1

Kelembagaan Petani, Nelayan dan Pembudidaya Ikan

Pasal 57

- (1) Kelompok tani, nelayan dan pembudidaya ikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) huruf a dibentuk oleh, dari dan untuk Petani, Nelayan dan Pembudidaya Ikan.
- (2) Kelompok tani dan nelayan dibentuk atas dasar kesamaan kepentingan, kondisi lingkungan, lokasi dan komoditas yang diusahakan untuk meningkatkan dan mengembangkan usaha anggota.

Pasal 58

Gapoktan dan Gapokkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) huruf b dan huruf c merupakan gabungan dari beberapa kelompok tani, nelayan dan pembudidaya ikan yang berkedudukan di desa atau beberapa desa dalam kecamatan yang sama.

Pasal 59

Kelompok tani, nelayan dan Pembudidaya ikan serta Gapoktan dan Gapokkan berfungsi sebagai wadah pembelajaran, kerja sama dan tukar menukar informasi untuk menyelesaikan masalah dalam melakukan usaha tani, nelayan dan pembudidaya ikan sesuai dengan kedudukannya.

Pasal 60

Dalam melaksanakan fungsinya, kelompok tani, nelayan, pembudidaya ikan serta Gapoktan dan Gapokkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 bertugas:

- a. meningkatkan kemampuan anggota atau kelompok dalam mengembangkan usaha tani dan nelayan yang berkelanjutan dan kelembagaan petani yang mandiri;
- b. memperjuangkan kepentingan anggota atau kelompok dalam mengembangkan kemitraan usaha;
- c. menampung dan menyalurkan aspirasi anggota atau kelompok; dan
- d. membantu menyelesaikan permasalahan anggota atau kelompok dalam berusaha tani dan nelayan.

Pasal 61

- (1) Asosiasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) huruf d, merupakan lembaga independen nirlaba yang dibentuk oleh, dari dan untuk Petani, Nelayan dan Pembudidaya Ikan.
- (2) Petani, nelayan dan pembudidaya ikan dalam mengembangkan asosiasinya dapat mengikut sertakan pelaku usaha, pakar dan/atau tokoh masyarakat yang peduli pada kesejahteraan Petani, nelayan dan pembudidaya ikan.
- (3) Asosiasi dalam memperjuangkan kepentingan petani, nelayan dan pembudidaya ikan berfungsi :
 - a. menampung dan menyalurkan aspirasi petani, nelayan dan pembudidaya ikan;
 - b. mengadvokasi dan mengawasi pelaksanaan kemitraan usaha tani, nelayan dan pembudidaya ikan;
 - b. memberikan masukan kepada pemerintah daerah dalam perumusan kebijakan pemberdayaan petani, nelayan dan pembudidaya ikan;
 - c. memperomosikan komoditas pertanian dan perikanan yang dihasilkan anggota;
 - d. mendorong persaingan usaha tani, nelayan dan pembudidaya ikan yang adil;
 - e. memfasilitasi anggota dalam mengakses sasaran produksi dan teknologi; dan
 - f. membantu menyelesaikan permasalahan dalam berusaha tani dan nelayan.

Paragraf 2

Kelembagaan Ekonomi Petani, Nelayan dan Pembudidaya Ikan

Pasal 62

- (1) Badan usaha milik Petani, Nelayan dan Pembudidaya Ikan dibentuk oleh, dari dan untuk Petani, Nelayan dan Pembudidaya Ikan melalui Gapoktan dan Gapokkan dengan penyertaan modal yang seluruhnya dimiliki oleh Gapoktan dan Gapokkan.
- (2) Badan usaha milik Petani, Nelayan dan Pembudidaya Ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk koperasi atau badan usaha lainnya sesuai dengan ketentuan Perundang-Undangan.
- (3) Badan usaha milik Petani, Nelayan dan Pembudidaya ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi untuk meningkatkan skala ekonomi, daya saing, wadah investasi dan mengembangkan jiwa kewirausahaan Petani, Nelayan dan Pembudidaya Ikan.

Pasal 63

- Dalam melaksanakan fungsinya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (3) badan usaha milik Petani, Nelayan dan Pembudidaya Ikan bertugas:
- a. menyusun kelayakan usaha;
 - b. mengembangkan kemitraan usaha; dan
 - c. meningkatkan nilai tambah komoditas pertanian dan perikanan.

BAB VI
PEMBIAYAAN

Pasal 64

- (1) Pembiayaan pemberdayaan Petani, Nelayan dan Pembudidaya Ikan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Pembiayaan pemberdayaan Petani, Nelayan dan Pembudidaya Ikan dilakukan untuk mengembangkan usaha tani nelayan dan pembudidaya ikan melalui :
 - a. lembaga perbankan yang ada; dan/atau
 - b. lembaga Pembiayaan Petani, Nelayan dan Pembudidaya Ikan.

Bagian Kesatu
Lembaga Perbankan

Pasal 65

- (1) Dalam melaksanakan pembiayaan Petani, Nelayan dan Pembudidaya Ikan Pemerintah Daerah dapat bermitra dengan Lembaga Perbankan yang ada, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (2) huruf a.
- (2) Kemitraan dengan Lembaga Perbankan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terutama untuk melayani kebutuhan modal bagi Petani, Nelayan dan Pembudidaya Ikan.

Pasal 66

- (1) Lembaga Perbankan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (2) wajib melaksanakan kegiatan penyaluran kredit bagi Petani, Nelayan dan Pembudidaya Ikan dengan persyaratan sederhana dan prosedur cepat.
- (2) Persyaratan sederhana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. pemberian agunan dijamin oleh Pemerintah Daerah; atau
 - b. penyaluran kredit tanpa agunan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan sederhana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur pada ketentuan kemitraan antara Pemerintah Daerah dan Lembaga Perbankan.

Pasal 67

- (1) Untuk melaksanakan penyaluran kredit bagi Petani, Nelayan dan Pembudidaya Ikan, bank berperan aktif membantu Petani, Nelayan dan Pembudidaya Ikan agar memenuhi persyaratan memperoleh kredit.
- (2) Selain melaksanakan penyaluran kredit, Pihak Bank berperan aktif membantu dan memudahkan Petani, Nelayan dan Pembudidaya Ikan melakukan kegiatan perbankan.

Bagian Kedua
Lembaga Pembiayaan Petani, Nelayan dan Pembudidaya Ikan

Pasal 68

- (1) Dalam pemberdayaan Petani, Nelayan dan Pembudidaya Ikan, Pemerintah Daerah membentuk Lembaga Pembiayaan Petani, Nelayan dan Pembudidaya Ikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (2).
- (2) Lembaga Pembiayaan Petani, Nelayan dan Pembudidaya Ikan melayani kebutuhan modal bagi Petani, Nelayan dan Pembudidaya Ikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (2).
- (3) Lembaga Pembiayaan Petani, Nelayan dan Pembudidaya Ikan wajib melaksanakan kegiatan Pembiayaan Usaha Tani, Nelayan dan Pembudidaya Ikan dengan persyaratan sederhana dan prosedur cepat.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pembentukan dan kedudukan Lembaga Pembiayaan Petani, Nelayan dan Pembudidaya Ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VII
PENGAWASAN

Pasal 69

- (1) Untuk menjamin tercapainya tujuan perlindungan dan Pemberdayaan Petani, Nelayan dan Pembudidaya Ikan, dilakukan pengawasan terhadap kinerja perencanaan dan pelaksanaan.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pemantauan, pelaporan, dan evaluasi.
- (3) Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah Daerah dapat melibatkan masyarakat dalam pemantauan dan pelaporan dengan memberdayakan potensi yang ada.

BAB VIII
PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 70

Masyarakat dapat berperan serta dalam penyelenggaraan perlindungan dan pemberdayaan Petani, Nelayan dan Pembudidaya Ikan.

Pasal 71

- (1) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 dapat dilakukan oleh :
 - a. perseorangan
 - b. lembaga swadaya masyarakat; dan
 - c. pelaku usaha.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan terhadap :
 - a. penyusunan perencanaan;
 - b. perlindungan petani, nelayan dan pembudidaya ikan;

- c. pemberdayaan petani, nelayan dan pembudidaya ikan;
- d. pembiayaan;
- e. pengawasan; dan
- f. penyediaan informasi.

Pasal 72

Masyarakat dalam Petani, Nelayan dan Pembudidaya Ikan dapat berperan serta dalam:

- a. memelihara dan menyediakan prasarana pertanian dan perikanan;
- b. mengutamakan konsumsi hasil pertanian dan perikanan dalam negeri;
- c. mencegah alih fungsi lahan pertanian dan perikanan;
- d. melaporkan adanya pungutan yang tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
- e. menyediakan bantuan sosial bagi Petani, Nelayan dan Pembudidaya Ikan yang mengalami bencana.

Pasal 73

Masyarakat dalam perlindungan pemberdayaan Petani, Nelayan dan Pembudidaya Ikan dapat berperan serta dalam menyelenggarakan:

- a. pendidikan non formal;
- b. pelatihan dan pemagangan;
- c. penyuluhan;
- d. penguatan kelembagaan petani dan nelayan dan kelembagaan ekonomi Petani, Nelayan dan Pembudidaya Ikan; dan
- e. fasilitasi sumber pembiayaan dan permodalan.

BAB IX SANKSI

Pasal 74

- (1) Setiap orang dan/atau badan yang melanggar ketentuan sebagaimana diatur dalam peraturan daerah ini akan diberi sanksi berupa Sanksi Administratif
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat berupa :
 - a. peringatan tertulis;
 - b. penghentian sementara kegiatan;
 - c. penghentian sementara pelayanan umum;
 - d. penutupan lokasi kegiatan;
 - e. pencabutan usaha;
 - f. pembatalan izin;
 - g. pencabutan insentif; dan/atau
 - h. denda administrasi.

BAB X KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 75

Penyelenggaraan perlindungan dan pemberdayaan Petani, Nelayan dan Pembudidaya Ikan yang telah dilaksanakan sebelum Peraturan Daerah ini ditetapkan sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini tetap dapat dilaksanakan.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 76

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai.

Ditetapkan di Sinjai
pada tanggal 30 November 2017

BUPATI SINJAI,

ttd

SABIRIN YAHYA

Diundangkan di Sinjai
pada tanggal 30 November 2017

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SINJAI,

ttd

AKBAR

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SINJAI TAHUN 2017 NOMOR 15

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN SINJAI PROVINSI SULAWESI
SELATAN B.HK.HAM.15.210.17

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Kepala Bagian Hukum dan HAM



ELTENAN DAHLAN, S. IP., M. Si
Pangkat: Pembina

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SINJAI
NOMOR 15 TAHUN 2017
TENTANG PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN PETANI,
NELAYAN DAN PEMBUDIDAYAAN IKAN

I. UMUM

Pancasila dan UUD 1945 mengamanatkan bahwa Negara mempunyai tanggungjawab untuk melindungi segenap Bangsa Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa serta mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Sejalan dengan amanat Pancasila dan UUD 1945, Pembangunan Pertanian dan Perikanan diarahkan untuk meningkatkan sebesar-besarnya bagi kesejahteraan Petani, Nelayan dan Pembudidaya Ikan.

Saat ini tidak sedikit program Perlindungan dan pemberdayaan masyarakat yang mengklaim sebagai program yang berdasar kepada keinginan dan kebutuhan masyarakat, tetapi ironisnya masyarakat tetap saja tidak merasa memiliki akan program-program tersebut, sehingga tidaklah aneh bila banyak program yang hanya seumur masa proyek dan berakhir tanpa dampak berarti bagi kehidupan masyarakat. Pertanyaan kemudian muncul apakah konsep perlindungan dan pemberdayaan yang salah atau perlindungan dan pemberdayaan dijadikan alat untuk mencapai tujuan tertentu dari segolongan orang ?

Seiring dengan berjalannya waktu, maka sebenarnya sektor Pertanian dan Perikanan memiliki potensi untuk ditingkatkan apabila kita berhasil menangani kendala-kendala yang meliputi; produktivitas, efisiensi usaha, keterbatasan sarana dan prasarana, serta terbatasnya kredit dan infrastruktur Pertanian dan Perikanan. Selain itu, ada pula beberapa kendala dan masalah yang dihadapi antara lain:

1. Lemahnya kelembagaan dan posisi tawar Petani, Nelayan dan Pembudidaya Ikan yang berakibat pada panjangnya tata niaga dan belum adilnya sistem pemasaran.
2. Akses Petani, Nelayan dan Pembudidaya Ikan ke sumber daya produktifitas termasuk permodalan dan layanan usaha masih sangat terbatas.
3. Masih rendahnya sistem alih teknologi pengolahan produk Pertanian dan Perikanan berakibat pada rendahnya produktivitas dan nilai tambah produk Pertanian dan Perikanan.
4. Usaha perikanan budidaya yang belum optimal yang mengakibatkan rendahnya produktivitas.
5. Terjadinya kerusakan lingkungan ekosistem laut dan pesisir yang menyebabkan rendahnya produktivitas Nelayan dalam kegiatan perikanan tangkap.
6. Rendahnya nilai hasil hutan non kayu yang sebenarnya berpotensi untuk meningkatkan pendapatan Petani dan Masyarakat sekitar kawasan hutan.
7. Pemanfaatan hutan yang melebihi daya dukung sehingga membahayakan pasokan air yang menopang keberlanjutan produksi pertanian.

Sasaran pemberdayaan Petani, Nelayan dan Pembudidaya Ikan adalah Petani tanaman bahan makanan, perkebunan, peternak, nelayan, pembudidaya ikan serta masyarakat di sekitar dan di dalam hutan.

Perlindungan Petani, Nelayan dan Pembudidaya Ikan dilakukan melalui : (1) Prasarana dan sarana produksi pertanian dan Perikanan, (2) Kepastian Usaha, (3) Harga komoditas pertanian dan Perikanan, (4) Penghapusan praktek ekonomi biaya tinggi, (5) Ganti rugi gagal panen akibat kejadian luar biasa, (6) Asuransi pertanian dan Perikanan dan (7) Pembangunan sistem peringatan dini dan penanganan dampak perubahan iklim.

Sedangkan Pemberdayaan Petani, Nelayan dan Pembudidaya Ikan dilakukan melalui : (1) Pendidikan dan pelatihan, (2) Penyuluhan dan pendampingan, (3) Pengembangan sistem dan sarana pemasaran hasil pertanian dan Perikanan, (4) Konsolidasi lahan pertanian dan perikanan, (5) Penyediaan fasilitas pembiayaan dan permodalan, (6) Kemudahan akses ilmu pengetahuan, teknologi dan informasi, dan (7) Penguatan kelembagaan Petani, nelayan dan pembudidaya ikan.

Perlindungan dan Pemberdayaan Petani, Nelayan dan Pembudidaya Ikan dilakukan dengan memperhatikan asas Kemandirian, Kedaulatan, Kebermanfaatan, Kebersamaan, Keterpaduan, Keterbukaan, Efisiensi, Berkelanjutan, Kesejahteraan, Kearifan Lokal; dan Kelestarian fungsi lingkungan hidup.

Upaya pemberdayaan Petani, Nelayan dan Pembudidaya Ikan selama ini belum didukung oleh Peraturan Perundang-Undangan yang komprehensif, holistik dan sistematis, sehingga kurang memberikan jaminan kepastian hukum serta keadilan bagi Petani, Nelayan dan Pembudidaya Ikan, serta pelaku usaha dibidang Pertanian dan Perikanan.

Atas dasar pertimbangan tersebut di atas, Rancangan Peraturan ini mengatur tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani, Nelayan dan Pembudidaya Ikan secara komprehensif, holistik, sistematis dalam suatu Peraturan Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan “asas kemandirian” adalah penyelenggaraan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani, Nelayan dan Pembudidaya Ikan harus dilaksanakan secara independen dengan mengutamakan kemampuan sumber daya yang dimiliki.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “asas kedaulatan” adalah penyelenggaraan Pemberdayaan Petani, Nelayan dan Pembudidaya Ikan harus dilaksanakan dengan menjunjung tinggi kedaulatan Petani dan Nelayan yang memiliki hak-hak dan kebebasan dalam rangka mengembangkan diri.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “asas kebermanfaatan” adalah penyelenggaraan Pemberdayaan Petani, Nelayan dan Pembudidaya Ikan harus bertujuan untuk memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kesejahteraan dan mutu hidup Petani, Nelayan dan Pembudidaya Ikan.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “asas kebersamaan” adalah penyelenggaraan Pemberdayaan Petani, Nelayan dan Pembudidaya Ikan harus dilaksanakan secara bersama-sama oleh Pemerintah Daerah, pelaku usaha, dan Masyarakat.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “asas keterpaduan” adalah penyelenggaraan Pemberdayaan Petani, Nelayan dan Pembudidaya Ikan harus memadu-serasikan berbagai kepentingan yang bersifat lintas sektoral, lintas wilayah dan lintas pemangku kepentingan.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “asas keterbukaan” adalah penyelenggaraan Pemberdayaan Petani, Nelayan dan Pembudidaya Ikan harus dilaksanakan dengan memperhatikan Petani, Nelayan dan Pembudidaya Ikan serta pemangku kepentingan lainnya yang didukung dengan pelayanan informasi yang dapat diakses oleh masyarakat.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “asas efisiensi” adalah penyelenggaraan Pemberdayaan Petani, Nelayan dan Pembudidaya Ikan harus efisien dan berkeadilan yang memberikan peluang dan kesempatan yang sama secara proporsional kepada semua Warga Negara sesuai kemampuannya.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “asas berkelanjutan” adalah penyelenggaraan Pemberdayaan Petani, Nelayan dan Pembudidaya Ikan harus dilaksanakan secara konsisten dan berkesinambungan untuk menjamin peningkatan kesejahteraan Petani, Nelayan dan Pembudidaya Ikan.

Huruf i

Yang dimaksud dengan “asas Kesejahteraan” adalah penyelenggaraan perlindungan dan pemberdayaan Petani, Nelayan dan Pembudidaya Ikan harus dilakukan guna mencapai kesejahteraan.

Huruf j

Yang dimaksud dengan “asas Kearifan Lokal” adalah penyelenggaraan perlindungan dan pemberdayaan Petani, Nelayan dan Pembudidaya Ikan harus mempertimbangkan karakteristik sosial, ekonomi dan budaya serta nilai-nilai luhur yang berlaku dalam tata kehidupan masyarakat setempat

Huruf k

Yang dimaksud dengan “asas kelestarian fungsi lingkungan hidup” adalah penyelenggaraan perlindungan dan pemberdayaan Petani, Nelayan dan Pembudidaya Ikan harus menggunakan sarana dan prasarana, tata cara dan teknologi yang tidak mengganggu fungsi lingkungan hidup, baik secara biologis, mekanis maupun kimiawi.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

huruf a

Cukup jelas.

huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Kebutuhan sarana dan prasarana produksi pertanian dan perikanan sebagai daya dukung infrastruktur Pertanian dan Perikanan.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Perencanaan dimaksudkan sebagai acuan dalam penetapan upaya-upaya perlindungan dan Pemberdayaan Petani, Nelayan dan Pembudidaya Ikan yang selaras dengan program Pemberdayaan Masyarakat yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah, pelaku usaha dan masyarakat.

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan Tudang Sipulung adalah nama sebagai wadah untuk duduk bermusyawarah antara Pemerintah Daerah bersama Kelompok Tani, Nelayan dan Pembudidaya ikan, guna merumuskan rencana dan strategi Pemberdayaan Petani, Nelayan dan pembudidaya Ikan.

Huruf b

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “sarana produksi lokal” adalah sarana yang dihasilkan oleh orang-seorang, suatu kelompok atau badan usaha yang berada dalam wilayah Kabupaten Sinjai, yang memenuhi standar mutu yang disepakati oleh kelompok tersebut.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan “kelompok” adalah kumpulan Petani, Nelayan dan Pembudidaya Ikan yang menyepakati suatu kegiatan, tanggungjawab atau penanganan resiko secara bersama berdasarkan kesamaan jenis usaha, kesamaan komoditas dan/atau kesamaan ekosistem.

Pasal 16

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Pengembangan perbenihan berbasis teknologi dimaksudkan adalah pengembangan perbenihan tanaman bahan makanan, peternakan, tanaman perkebunan, tanaman kehutanan, ikan dan rumput laut.

Huruf c

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Huruf a

Sonasi lahan Pertanian dan Perikanan, disesuaikan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).

Huruf b

Cukup jelas.

Pasal 22

Ayat (1)

Penghasilan dihitung berdasarkan keuntungan yang semestinya diterima dari mengusahakan komoditas Pertanian dan Perikanan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 23

Yang dimaksud dengan “terminal agribisnis” adalah infra struktur pemasaran untuk transaksi fisik (lelang, langganan, pasar spot) maupun non fisik (kontrak) pesanan future market, dan juga sebagai pusat informasi agribisnis.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan dana penyangga harga pangan adalah dana yang disiapkan oleh Pemerintah Daerah untuk menanggulangi apabila harga-harga komoditas tanaman pangan mengalami fluktuasi.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan bencana alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam, antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan dan tanah longsor

Huruf b

Yang dimaksud dengan serangan organisme pengganggu tumbuhan adalah serangan organisme yang sifatnya mendadak, populasinya berkembang dan penyebarannya sangat luas dan cepat.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan perubahan iklim adalah berubahnya iklim yang diakibatkan langsung atau tidak langsung oleh aktifitas manusia sehingga menyebabkan perubahan komposisi atmosfer secara global, dan selain itu berupa perubahan variabilitas iklim alamiah yang teramati pada kurung waktu yang dapat dibandingkan.

Perubahan iklim tersebut mengakibatkan meningkatnya kejadian iklim ekstrim yang berpotensi menimbulkan banjir, tanah longsor, kekeringan dan angin topan yang akan berdampak terhadap penurunan produksi pertanian dan perikanan.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Huruf a

Cukup Jelas.

Huruf b

Pendampingan adalah pekerjaan yang dilakukan oleh fasilitator atau pendamping masyarakat dalam berbagai kegiatan, program pertanian dan perikanan yang dimaksudkan sebagai upaya meningkatkan mutu Sumber Daya Manusia (SDM) sehingga mampu mengidentifikasi dirinya sebagai bagian dari permasalahan yang dialami dan berupaya untuk mencari alternative pemecahan masalah yang dihadapi.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Pendidikan dan pelatihan diwujudkan antara lain dalam:

- a. pendidikan kesetaraan (Paket A, B, C);
- b. sekolah lapang;
- c. pelatihan usaha tani (Kursus, Penataran, Studi Banding dan Pemagangan;
- d. pelatihan keterampilan di luar Usaha Tani; dan
- e. pengembangan forum media (Kelompen Capir).

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Huruf a

Peran pelaku usaha dalam penyelenggaraan Pendidikan formal dan non formal dimaksudkan untuk mendorong partisipasi pelaku usaha dalam mewujudkan wajib belajar dan penyembangan kompetensi petani, nelayan dan pembudidaya ikan beserta keluarganya melalui pendidikan yang layak dengan memberikan beasiswa.

Huruf b

Pemagangan adalah bagian dari sistem pelatihan kerja yang di selenggarakan secara terpadu antara pelatihan di lembaga pelatihan dengan bekerja secara langsung di bawah bimbingan dan pengawasan instruktur atau pekerja yang lebih berpengalaman dalam proses produksi barang dan jasa dalam rangka penguasaan keterampilan di bidang pertanian dan perikanan.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Ayat (1)

Sistem Latihan dan Kunjungan (LAKU) adalah jadwal kerja penyuluh pertanian dan perikanan untuk mengunjungi kelompok tani, nelayan dan pembudidaya ikan di wilayah kerjanya dengan materi penyuluhan disesuaikan dengan kebutuhan kelompok tani, nelayan dan pembudidaya ikan dua minggu yang akan datang.

Ayat (2)

Cukup jelas.

ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 45

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Perwujudan terminal agribisnis dan sub terminal agribisnis dilengkapi gudang dan bangsal dengan fasilitas penunjangnya untuk melakukan kegiatan sortasi, pemilihan dan pengemasan.

Huruf c

Fasilitas pendukung seperti lemari es, jaringan listrik, air, gas, akses jaringan informasi dan komunikasi.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Ketentuan mengenai promosi dimaksudkan agar komoditas hasil pertanian dan perikanan dapat dikenal oleh konsumen baik dalam daerah maupun di luar daerah.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Pasal 46

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Ketentuan larangan melakukan kemitraan yang berakibat kerugian bagi petani, nelayan dan pembudidaya ikan dimaksudkan agar praktek kemitraan berjalan dengan prinsip kesejajaran, keterbukaan, saling ketergantungan, saling menguntungkan dan saling memperkuat dan atau membesarkan

Pasal 47

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Penetapan harga awal dihitung berdasarkan biaya variable produksi komoditas pertanian dan perikanan seperti, benih, bibit, pupuk dan biaya lainnya.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 48

Ayat (1)

Standar mutu yang ditetapkan seperti Standar Nasional Indonesia (SNI), Standar Regional dan Lokal, akan ditetapkan oleh instansi teknis terkait

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud lahan terlantar yang potensial adalah lahan yang telah diberikan hak oleh negara tetapi tidak dimanfaatkan sesuai dengan peruntukannya dan mempunyai kesuburan tanah yang sesuai dengan karakteristik usaha tani dan usaha perikanan.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Kerjasama alih teknologi termasuk kerja sama dengan sumber penyediaan teknologi, antara lain dengan lembaga Penelitian Dan Pengembangan Pertanian dan Perikanan Pemerintah, Lembaga Penelitian dan Pengembangan Daerah dan Lembaga Penelitian Pertanian dan Perikanan Internasional.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan prakiraan iklim adalah prakiraan keadaan cuaca dan iklim yang terjadi di suatu daerah untuk memperkirakan masa tanam, masa sebar dan masa panen

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Asosiasi komoditas pertanian dan perikanan bertugas memfasilitasi anggota dalam mengakses sarana produksi agar dapat menjadi penjamin (avalis) dan sekaligus sebagai penyedia informasi dan melakukan alih teknologi dan pemasaran.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62

Cukup jelas.

Pasal 63

Cukup jelas.

Pasal 64

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Peran aktif lembaga pembiayaan dalam membantu petani, nelayan dan pembudidaya ikan dimaksudkan agar dapat memenuhi persyaratan untuk memperoleh kredit dan atau pembiayaan melalui kelonggaran fasilitas kredit dan atau pembiayaan dalam mengakses fasilitas lembaga pembiayaan.

Pasal 65

Cukup jelas.

Pasal 66

Cukup jelas.

Pasal 67

Cukup jelas.

Pasal 68

Cukup jelas.

Pasal 69

Cukup jelas.

Pasal 70

Cukup jelas.

Pasal 71

Cukup jelas.

Pasal 72

Cukup jelas.

Pasal 73

Cukup jelas.

Pasal 74

Cukup jelas.

Pasal 75

Cukup jelas.

Pasal 76

Cukup jelas.

Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 115